

POINTERS
ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON
HUMAN RIGHTS (AICHR)

Jakarta, 12 April 2016

- AICHR merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat advisory/memberi nasehat. Selain itu, AICHR juga merupakan institusi penanggung jawab HAM di ASEAN dengan tanggungjawab secara umum adalah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN.
- Pembentukan AICHR berdasarkan ASEAN *Charter* (Piagam ASEAN) yang diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN pada 15 Desember 2008, dimana salah satu mandat pada piagam tersebut adalah membentuk sebuah badan HAM ASEAN (pasal 14). Sebelum diresmikan, TOR AICHR diadopsi di KTT ASEAN ke-14 di Phuket, Thailand pada tanggal 20 Juli 2009. Kemudian pada KTT ASEAN ke-15 tanggal 23 Oktober 2009, AICHR diresmikan.
- Mandat dan fungsi AICHR yang terdapat pada pasal 4 TOR AICHR adalah:

1. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM
2. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN;
3. Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM;
4. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian HAM;
5. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrumen HAM;
6. Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen ASEAN;
7. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah HAM;
8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain;
9. Berkonsultasi dengan institusi regional dan internasional;
10. Mendapatkan informasi dari negara-negara anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan HAM;
11. Mengupayakan pendekatan dan posisi bersama tentang persoalan HAM yang menjadi kepentingan ASEAN;
12. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik HAM di ASEAN;
13. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan atau laporan lain yang diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); dan
14. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

- Dalam hal komposisi, AICHR terdiri dari wakil-wakil 10 negara anggota ASEAN yang bertanggungjawab kepada pemerintah yang menunjuknya. Setiap wakil menjabat untuk satu kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Proses pengambilan keputusan di AICHR didasarkan pada konsultasi, konsensus, non-intervensi sebagai prinsip-prinsip AICHR. Pertemuan AICHR diselenggarakan regular 2 (dua) kali dalam setahun dan wajib melaporkan kepada Menteri Luar Negeri masing-masing negara.
- Ada 2 (dua) orang Indonesia yang telah menjabat sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR, yaitu:
 - a. Bapak Rafendy Djamin, Direktur Eksekutif HRWG (Human Rights Working Group) menjabat 2 periode yaitu tahun 2009-2012 dan 2013-2015;
 - b. Ibu Dr. Dinna Wisnu, Direktur Program Pascasarjana Universitas Paramadina menjabat periode 2016-2018.
- Beberapa tantangan yang dihadapi oleh AICHR dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain:
 - a. Terdapat perbedaan perkembangan demokrasi dan HAM yang tajam diantara negara anggota ASEAN, sehingga pencapaian kesepakatan dalam persoalan HAM menjadi cukup sulit;

- b. AICHR sebagai lembaga antar pemerintah dalam pelaksanaannya lebih sebagai lembaga negosiasi politik ketimbang lembaga HAM;
 - c. Penerapan prinsip non-intervensi yang relatif masih kaku dan konservatif;
 - d. Independensi yang lemah; dari segi keanggotaan, tanggungjawab/ akuntabilitas anggota pada pemerintah yang menunjuk dari segi pendanaan;
 - e. Mekanisme proteksi yang lemah; tidak ada wewenang menerima pengaduan individual, wewenang untuk investigasi, *country visit* dan tidak ada pembahasan *country situation*. Komisi juga tidak dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara dan pembahasan masalah HAM hanya dapat dilakukan dalam tingkat dialog.
- Pencapaian yang telah dilakukan oleh AICHR Indonesia antara lain berperan sebagai laboratorium dan “*testbed*” atas dialog-dialog HAM, termasuk merespon kasus-kasus HAM di tingkat nasional, seperti menanggapi praktek eksekusi hukuman mati, bekerja sama dengan perwakilan AICHR lainnya, menerima permohonan individual (*individual complaints*) serta bertindak sebagai saksi ahli dalam sejumlah kasus-kasus HAM pada pengadilan tingkat I di Indonesia.

- Beberapa hal yang dapat menjadi prioritas wakil Indonesia untuk AICHR di tahun 2016:
 1. Implementasi pasal 22 *ASEAN Human Rights Declaration* (AHRD) tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan;
 2. Menyelesaikan pembahasan mengenai masalah perdagangan manusia dan perbudakan modern dalam *Annual Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC);
 3. Penyelesaian kajian tematik AICHR tentang migrasi dan HAM, hak untuk hidup dan peradilan anak di ASEAN;
 4. Pembentukan *ASEAN Business and Human Rights Guidelines*;
 5. Kegiatan terkait pencegahan penyiksaan serta peran AICHR dalam mengimplementasikan SDGs 2030 (kaitannya dengan sinkronisasi terhadap Visi ASEAN 2030).
 6. *Counter terrorism*.

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana Susana Yembise